



## RUMAH SAKIT MATA UNDAAN

Jl. Undaan Kulon 19, Surabaya - 60247  
Telp. (031) 5343806, 5319619 Fax. (031) 5317503

### KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN

NOMOR : 242/RSMU/XII/2010

TANGGAL : 4 DESEMBER 2010

Tentang

Penyesuaian Tarif Gawat Darurat Mata  
di RS Mata Undaan Surabaya

#### MENIMBANG :

- a. Bahwa dalam rangka melaksanakan pelayanan dan meningkatkan mutu pelayanan di Instalasi Gawat Darurat RS Mata Undaan Surabaya perlu memberlakukan Tarif Gawat Darurat Mata yang baru di RS Mata Undaan Surabaya;
- a. Bahwa pemberlakuan Tarif Gawat Darurat Mata yang baru di RS Mata Undaan Surabaya perlu diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur

#### MENGINGAT :

1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
3. Peraturan Menkes RI No. 157/Menkes/Per/II/1999 tentang Rumah Sakit;
4. Keputusan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata (P4M) Nomor : 01/P4M-RSMU/SK/IV/2008 tentang Pengangkatan Direktur Penanggung Jawab Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya
5. Keputusan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata (P4M) Nomor : 175/P4M-RSMU/PER/VII/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja
6. Hasil Rapat Staf Medis Fungsional tanggal 4 Desember 2010

#### MEMUTUSKAN :

#### MENETAPKAN :

**PERTAMA** : Memberlakukan Tarif Gawat Darurat Mata yang baru sebagai berikut :

No	Jam Pelayanan	Tarif	Tambahan Adm.	Total Tarif
1	Jam 08.00 s/d 21.00	Rp. 100.000,-	Rp. 25.000,-	Rp. 125.000,-
2	Jam 08.00 s/d 21.00 (Hari Libur Besar/Minggu)	Rp. 125.000,-	Rp. 25.000,-	Rp. 150.000,-
3	Jam 21.00 s/d 07.00 (Hari Kerja/Libur/Besar/Minggu)	Rp. 160.000,-	Rp. 40.000,-	Rp. 200.000,-

Kecuali untuk pasien yang emergency dan tidak mampu maka tarif sesuai dengan kebijakan Dokter jaga.

**KEDUA** : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 4 Desember 2010

**KETIGA** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan kembali sebagai mana mestinya

**PETIKANNYA** : kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunya.

DITETAPKAN DI : SURABAYA  
PADA TANGGAL : 4 DESEMBER 2010

DIREKTUR  
RUMAH SAKIT MATA UNDAAN



Dr. HERMINIATI HB, MARS